



**PENETAPAN**

**Nomor 0069/Pdt.P/2020/PA.MTK**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Anuar bin Ase**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Simpang Tempilang, Kelurahan Kelapa, RT 16 RW 006, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon I.

**Asnipah binti Duliman**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Simpang Tempilang, RT. 016 RW. 006, Kelurahan Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan Nomor 0069/Pdt.P/2020/PA.MTK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Anuar bin Ase ) dan Pemohon II (Asnipah binti Duliman) telah menikah sirri dihadapan penghulu sekiranya

Hlm. 1 dari 13 hlm. Penetapan No. 0069/Pdt.P/2020/PA.MTK



pada bulan Juli tahun 1981 dusun simpang tempilang, desa kelapa kec. Kelapa kab. BABAR ;

2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nikah Alm. Duliman ayah kandung Pemohon II, dengan Mas Kawin berupa Rp.5.000,00 tunai, dengan dua orang saksi nikah laki-laki dewasa bernama Alm. Hj Daman Huri dan Alm. Umsi;

3. Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan syar'i maupun larangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Simpang Tempilang selama kurang Lebih 40 Tahun, dan terakhir pemohon I dan Pemohon II tinggal di Simpang Tempilang hingga sekarang;

6. Bahwa dari pernikahan pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 2 anak yang bernama : Ghozali, Abdullah, umur 37, 34 tahun ;

7. Bahwa sejak akad nikah antara Pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;

8. Bahwa saat akad nikah terjadi Pemohon II (Asnipah binti Duliman) adalah satu satunya istri Pemohon I;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan atau buku Kutipan Akta Nikah Karena pada saat tahun 1981 Pemohon I dan Pemohon II ketidak adaannya akta nikah sehingga belum sempat untuk membuat buku nikah;

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Mentok sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, untuk melengkapi syarat pembuatan Akta Nikah dan melengkapi administrasi lainnya;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Penetapan No. 0069/Pdt.P/2020/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon I dan pemohon II selama dalam perkawinan tetap beragama Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Anuar bin Ase) dengan Pemohon II (Asnipah binti Duliman) yang dilaksanakan pada bulan Juli tahun 1981 di Kediaman orangtua mempelai wanita;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengganti Pengadilan Agama Mentok, selama 14 (empat belas) hari, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang menghadap ke Pengadilan Agama Mentok guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

Hlm. 3 dari 13 hlm. Penetapan No. 0069/Pdt.P/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1905040112600001 an. Anuar yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 02 Maret 2012, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi tanda (P.1);

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1905045502640001 an. Asnipah yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 02 Maret 2012, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda (P.2);

3.

Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 1905041011080009 an. Anuar yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 30 September 2019, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda (P.3);

4.

Asli Surat Keterangan Nomor : B-342/Kua.29.04.03/PW.00/12/2020 an. Anuar dan Asnipah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa pada tanggal 01 Desember 2020, dan diberi tanda (P.4);

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **Aliun bin Duliman**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ya kenal, Pemohon I bernama Anuar sedangkan Pemohon II bernama Asnipah;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Penetapan No. 0069/Pdt.P/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksitahu Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami istri karena saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Juli tahun 1981 di Dusun Simpang Tempilang, Desa Kelapa, Kecamatan Kelapa;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan tata cara agama Islam, namun pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat secara resmi oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa penyebabnya pada saat itu KUA Kecamatan Kelapa belum menyediakan Buku Akta nikah;
- Bahwa syarat dan rukun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah terpenuhi seperti ada kedua mempelai, wali, mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) , 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yakni Ayah kandung Pemohon II yang bernama Duliman;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Alm. Hj Daman Huri dan Alm. Umsi;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa tidak ada. Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sepersusuan yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Simpang Tempilang selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama Ghozali, dan Abdullah;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah dan tinggal bersama di Desa Simpang Tempilang, masyarakat tidak ada yang berkeberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Penetapan No. 0069/Pdt.P/2020/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk melengkapi syarat pembuatan Akta Nikah, serta untuk melengkapi administrasi keberangkatan haji Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi 2, **Romlah binti Duliman**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ya kenal, Pemohon I bernama Anuar sedangkan Pemohon II adalah adik saksi yang bernama Asnipah;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami istri karena saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Juli tahun 1981 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Simpang Tempilang, Desa Kelapa, Kecamatan Kelapa;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pada saat itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa tidak menyediakan Buku Akta nikah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Akta Nikah;
- Bahwa syarat dan rukun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah terpenuhi seperti ada kedua mempelai, wali, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dibayartunai, serta 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yakni Ayah kandung Pemohon II yang bernama Duliman;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Penetapan No. 0069/Pdt.P/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Alm. Hj Daman Huri dan Alm. Umsi;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sepersusuan yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Simpang Tempilang selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama Ghozali, dan Abdullah;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah dan tinggal bersama di Desa Simpang Tempilang, masyarakat tidak ada yang berkeberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa tujuannya mengajukan perkara ini untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk melengkapi administrasi keberangkatan haji Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya agar pernikahannya dapat diisbatkan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Penetapan No. 0069/Pdt.P/2020/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk bukti sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon, dan kedudukan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II bernama Duliman, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Hj. Damanhuri dan Umsi, wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab dan qabul oleh Pemohon I dengan mahar berupa Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok selama 14 hari, dan selama pengumuman tersebut tidak satupun pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, dan P.4 dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) telah memenuhi syarat formil alat bukti

Hlm. 8 dari 13 hlm. Penetapan No. 0069/Pdt.P/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.4) adalah surat asli yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kelapa, telah dilegalisir dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka menurut Majelis Hakim, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, namun oleh karena bukti *a quo* adalah surat asli, maka Majelis Hakim menganggap surat itu cukuplah surat keterangan biasa;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.1, P.2, dan P.3 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Negara Republik Indonesia dan dikaitkan dengan pembuktian berkaitan dengan susunan anggota keluarga Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.4 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan perkawinan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kelapa, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya bukti *a quo* dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon adalah orang terdekat Para Pemohon, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Para Pemohon saling bersesuaian yaitu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Hukum Islam, pada tahun 1981, di Kelapa, dengan wali nikah adalah

Hlm. 9 dari 13 hlm. Penetapan No. 0069/Pdt.P/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah Kandung Pemohon II bernama Duliman, dengan dua orang saksi yaitu Hj. Damanhuri dan Umsi, dengan mahar berupa Uang tunai Rp.5000,-(lima ribu rupiah), wali nikah dan Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah, saat Pemohon I melamar dan menikah, Pemohon II tidak berada dalam lamaran laki-laki lain dan keduanya berstatus Perjaka dan Perawan, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, selama masa pernikahan belum pernah bercerai dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah secara Hukum Islam, pada tahun 1981, di Kelapa, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Duliman, dengan dua orang saksi yaitu Hj.Damanhuri dan Umsi, dengan mahar berupa Uang tunai Rp5000,-(lima ribu rupiah), wali nikah dan Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan saat keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah memeluk agama lain;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Penetapan No. 0069/Pdt.P/2020/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bawah ketika hendak melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang terhalang untuk melangsungkan pernikahan, yaitu tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin, halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu.*

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diajukannya perkara *a quo* guna memperoleh akta nikah sebagai bukti sah dan tercatatnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan hukum selama berkaitan erat dengan perkawinan, hal ini sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menghendaki perkawinan harus tercatatkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hlm. 11 dari 13 hlm. Penetapan No. 0069/Pdt.P/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Anuar bin Ase) dengan Pemohon II (Asnipah binti Duliman) yang dilaksanakan pada bulan Juli tahun 1981 di Dusun Simpang Tempilang, Desa Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Muhamad Syarif, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fathoni, S.H.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Danah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ahmad Fathoni, S.H.I**  
Hakim Anggota,

**Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.**

Hlm. 12 dari 13 hlm. Penetapan No. 0069/Pdt.P/2020/PA.MTK



**M. Refi Malikul Adil, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Danah, S.H.I**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	220.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

**Jumlah : Rp. 341.000,00**

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Penetapan No. 0069/Pdt.P/2020/PA.MTK